

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL 95
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS**

(Studi di Rumah Ibadah Umat Islam Kota Malang)

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

MUHAMMAD WAHYU SYAFITRI

201710110311158

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS
OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NO. 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI RUMAH
IBADAH UMAT ISLAM KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD WAHYU SYAFITRI
NIM: 201710110311158

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL
95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 02 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
DISABILITAS (STUDI DI RUMAH IBADAH UMAT ISLAM KOTA
MALANG)**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD WAHYU SYAFITRI

201710110311158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Dekan,



Prof. Dr. Longga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD WAHYU SYAFITRI

201710110311158

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 13 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatniko., SH, M.Hum

Sekretaris : Fitria Esfandiari, SH., M.H.

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD WAHYU SYAFITRI

NIM : 201710110311158

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NO. 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DI RUMAH IBADAH UMAT ISLAM KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Oktober 2024



Muhammad Wahyu Syafitri

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Maafkanlah dirimu sendiri dan berterimakasih atas segalanya karena sudah mau bertahan sampai detik ini.

Motto :

Lanjutkan perjalanan yang telah dimulai, silahkan istirahat tapi jangan sampai berhenti dan belajarlah lebih baik lagi.



ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Wahyu Syafitri

NIM : 201710110311158

Judul : IMPLEMENTASI PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Rumah Ibadah Islam Kota Malang).

Pembimbing : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Kebebasan berpikir, berasa, dan berkarsa merupakan hakikat eksistensi manusia serta pendorong majunya kehidupan. Namun, apabila kebebasan tersebut tidak dibatasi, dapat mengganggu keseimbangan kemajuan kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan hukum sangat penting dalam masyarakat. Fungsi hukum ialah mengawal jalannya pencapaian tujuan dengan terstruktur, mencegah terjadinya penyimpangan.

Pada tahun 2016 disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Di dalam UU ini lebih lengkap lagi mengatur terkait penyandang disabilitas yang ditinjau dari berbagai aspek sosial. Sebelum undang-undang No. 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikeluarkan, beberapa kota dan daerah telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai disabilitas. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Di dalamnya, terdapat pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan dalam bidang pendidikan, kesenian, keagamaan, dan lain sebagainya. Dalam pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, diatur mengenai aksesibilitas berupa fasilitas khusus pada sarana peribadatan. Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut adalah pengakuan dan hak-hak wajib diperoleh oleh para penyandang disabilitas dalam aspek keagamaan di Kota Malang.

Kata kunci : Implementasi, Penyandang Disabilitas, Pemenuhan Hak.

ABSTRACT

Name : Muhammad Wahyu Syafitri

NIM : 201710110311158

Title : **IMPLEMENTATION OF SPECIAL TREATMENT PROVISIONS FOR PERSONS WITH DISABILITIES BY THE MALANG CITY GOVERNMENT THROUGH ARTICLE 95 OF MALANG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 02 OF 2014 CONCERNING PROTECTION AND EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES (Studies in Islamic Houses of Worship in Malang City).**

Adviser : **Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum**
Fitria Esfandiari, S.H., M.H.

Freedom of thought, feeling and initiative is the essence of human existence and the driving force for the progress of life. However, if this freedom is not limited, it can disrupt the balance of life's progress. Therefore, the existence of law is very important in society. The function of law is to supervise the achievement of goals in a structured manner, preventing deviations.

In 2016 Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities as a replacement for Law no. 4 of 1997 concerning people with disabilities. This law regulates people with disabilities in more complete detail from various social aspects. Before law no. 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities was issued, several cities and regions already have regulations governing disabilities. One of them is Malang City Regional Regulation no. 2 of 2014 concerning Protection and Empowerment of Persons with Disabilities. In it, there are regulations regarding protection and empowerment in the fields of education, arts, religion, and so on. In article 95 of Malang City Regional Regulation no. 2 of 2014 concerning the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities, regulates accessibility in the form of special facilities in places of worship. The provisions contained in this article are recognition and rights that must be obtained by persons with disabilities in religious aspects in Malang City.

Keywords : **Implementation, Persons with Disabilities, Fulfillment of Rights.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirraahim. Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“IMPLEMENTASI KETENTUAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH PEMERINTAH KOTA MALANG MELALUI PASAL 95 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 02 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (Studi di Rumah Ibadah Islam Kota Malang)”** dapat berjalan dengan lancar dan dapat saya selesaikan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Harapan saya dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya, masyarakat, dan pihak-pihak yang membaca skripsi saya. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi saya jauh dari kata sempurna atas suatu keterbatasan pengetahuan maupun kemampuan yang saya miliki, sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mencari dan menimba ilmu serta menjadi bagian dari civitas academica Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya. Atas segala kebijaksanaan dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan pemecahan pada kesulitan akademik yang saya alami di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada;
3. Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis terimakasih atas kesempatan, dukungan serta saran-saran yang membangun kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta memberikan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk bersedia

dalam memberikan kritik dan saran bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis terimakasih atas dukungan dan kesempatan maupun saran-saran yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah dengan sabar memberikan ilmu kepada saya baik secara keilmuan hukum pada umumnya maupun secara praktik di dunia kerja;
6. Teristimewa teruntuk Kedua Orang Tua tersayang bapak Syafiul dan ibu Fitri yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman kost Jayadipa yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah memberikan dukungan kepada saya.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan, yang membantu saya dalam berbagai hal sehingga saya dapat melewati segala ujian hidup dan selama perkuliahan yang saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Akhir kata, saya berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menjadi referensi bagi permasalahan orang yang membacanya. Dengan kerendahan hati saya menyadari ketidak sempurnaan penyusunan skripsi ini, sehingga saya menerima kritik dan saran agar dapat memberikan manfaat segala pihak bagi pengembangan ilmu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.


Malang, 10 Juni 2024

Muhammad Wahyu Syafitri

DAFTAR ISI

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vi
ABSTRAKSI	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas	16
B. Perlindungan Hukum Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia	18
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia	19
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Untuk Beribadah	21
E. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	24
F. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pemerintah	30
G. Tinjauan Umum Tentang Rumah Ibadah	33
BAB III	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35

1. Masjid Agung Jami' Kota Malang.....	35
2. Masjid Sabilillah Malang	36
B. Hasil Penelitian.....	38
1. Implementasi Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di rumah ibadah umat islam kota Malang.....	39
2. Kendala dalam implementasi Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di rumah ibadah umat islam kota Malang	50
3. Solusi yang ditempuh dalam mengatasi kendala implementasi Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di rumah ibadah umat islam kota Malang	52
C. Hasil Pembahasan.....	54
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*. Bogor. Penerbit Ghalia utama.
- Ahmad Wasita. 2012. *Seluk Beluk Tunarungu dan Tunawicara*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera.
- Aphroditta M. 2012. *Panduan Lengkap Untuk Anak dengan Disleksia*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera.
- Ardhi Widjya. 2012. *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta. Penerbit Javalitera.
- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, 2017.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 1989.
- Koentjoro Purbopranoto. 1978. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Penerbit Alumni.
- M.Sugiarmun & Baihaqi. 2007. *Memahami dan Membantu anak ADHD*. Bandung. Penerbit Refika Aditama.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Nunung Apriyanto. 2012. *Seluk Beluk Tunagrahita dan Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta. Penerbit Javaliter.

O.C Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka*. Bandung. Penerbit Alumni.

Sabian Usman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Penerbit Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1988. *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*. Bandung. Penerbit Ramadja Karya.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Maftuhin, A. (2014). Aksesibilitas ibadah bagi difabel: Studi atas empat masjid di Yogyakarta. *Inklusi*, 1(2), 249-268.

Maftuhin, A. (2016). Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), 139-162.

Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.

Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).

Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi*, 1(2), 269-308.

Thohari, S. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(1), 27-37.

Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.

Understanding Disability, Chapter 1, dalam *World Report on Disability*, (Malta: WHO and The World Bank, 2011).

Yasin, N. (2021). Implementasi kebijakan pemenuhan hak beragama penyandang disabilitas oleh negara perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 13(2), 170-183.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

INTERNET:

Bahrul Fuad, Sudahkah Masjid Memenuhi Hak Beribadah Kelompo Difabel,

www.nu.or.id, diakses tanggal 20 Maret 2021



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Wahyu Syafitri

Nim : 201710110311158

Dengan Judul Skripsi :

“ Implementasi Perlakuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Pemerintah Kota Malang Melalui Pasal 95 Peraturan Daerah Kota Malang No. 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (studi di rumah ibadah umat islam Kota Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 27 Juni 2024

